

**HUKUM MELAKUKAN KLONING PADA MANUSIA
(STUDI PERBANDINGAN FATWA SYEIKH YUSUF QARADHAWI DAN
SYEIKH MUHAMMAD HUSEIN FADHLULLAH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NUR ASIYAH

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131209507**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**

HUKUM MELAKUKAN KLONING PADA MANUSIA
(Studi Perbandingan fatwa Syeikh Yusuf Qaradhawi dan Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NUR ASIYAH

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM : 131209507

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

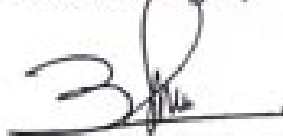
Pembimbing I,



Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP: 195307171990022001

Tanggal: 28 / 11 / 2016

Pembimbing II,



Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S. Ag, MH
NIP: 197305182011011001

Tanggal: 28 / 11 / 16

HUKUM MELAKUKAN KLONING PADA MANUSIA
(Studi Perbandingan fatwa Syeikh Yusuf Qaradhwani dan Syeikh
Muhammad Husein Fadhlullah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

14 Desember 2016
Rabu, 14 Rabiul Awal 1438 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP: 195307171990022001

Sekretaris,

Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag, MII
NIP: 197305182011011001

Penguji I,

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
NIP: 194810181986011001

Penguji II,

Arifin Abdullah, S.HI, MII
NIP: 1982032120091210005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaliduddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001

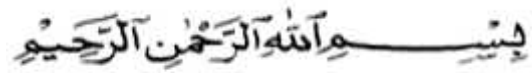
ABSTRAK

Nama : Nur Asiyah
Nim : 131209507
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan mazhab
Judul : Hukum Melakukan Kloning Pada Manusia
(Studi Perbandingan Fatwa Syeikh Yusuf Qaradhawi dan Fatwa Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah)
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag
Pembimbing II : Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag, MH

Kata kunci : *Kloning, Syeikh Yusuf Qaradhawi dan Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah*

Kloning merupakan cara modern yang dipakai sebagai pilihan oleh masyarakat dalam menghasilkan keturunan. Kloning sebagai kata benda berarti suatu individu yang dihasilkan secara aseksual, suatu individu yang berasal dari sel somatik tunggal orang tuanya dan secara genetik identik. Kloning manusia ini dapat berlangsung dengan adanya laki-laki atau tanpa adanya laki-laki. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana hukum melakukan kloning menurut fatwa Syeikh Yusuf Qaradhawi dan bagaimana menurut fatwa Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah. Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat *Deskriptif comparative* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah hukum kemudian membandingkan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam fatwanya menyatakan kloning pada manusia tidak boleh dilakukan. Menurutny, jika kloning ini dilakukan maka akan menghilangkan sunnah *tanawwu'* dan kerancuan hubungan antara orang yang dikloning dengan hasil kloning nya. Alasan lainnya dalam praktik kloning pada manusia adalah mengakibatkan hasil kloningnya cepat terjangkit penyakit menular. Oleh karena itu, Syeikh Yusuf Qaradhawi melarang dilakukannya kloning terhadap manusia. Berbeda dengan Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah, menurutnya kloning pada manusia boleh dilakukan. Karena jika kita melakukan kloning itu tidak berarti campur tangan manusia terhadap penciptaan Allah. Jika kloning manusia benar-benar menjadi kenyataan, maka hal itu adalah atas kehendak Allah SWT. Selain itu, jika manipulasi bioteknologi ini berhasil dilakukan, maka hal itu sama sekali tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah SWT. sebagai pencipta, karena bahan-bahan utama yang digunakan adalah sel somatis dan sel telur yang belum dibuahi, adalah benda ciptaan Allah SWT.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Hukum Melakukan Kloning Pada Manusia (Studi Perbandingan Fatwa Syeikh Yusuf Qaradhawi dan Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah)”** dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dra. Rukiyah M.Ali, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Rahmat Efendi Al-Amin Siregar, S.Ag, MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Prodi SPM Dr. M. Ali, M.Ag, Penasehat Akademik Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan Kepada Karyawan Perpustakaan Wilayah serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Zulfahmi) dan ibunda (Nurjannah) tercinta yang terus menuntun penulis dalam meneliti setiap jejak langkah kehidupan dan cita-cita. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada adek Karmahayyah, abang Putra dan kepada seluruh keluarga besar di Ujong Tanjong yang terus memberi motivasi kepada penulis untuk dapat terus melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini dan kepada merekalah tulisan ini penulis persembahkan.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Arraniry khususnya Cut Ulfatun, Fitriani, Safinah, Elda Wisma dan seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan, khususnya untuk kedua orang tua yang selalu memberi semangat dan juga motivasi hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 November 2016

Penulis,

Nur Asiyah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Kepustakaan	8
1.6. Metode Penelitian	8
1.7. Sistematika Penelitian	10
BAB II. KLONING PADA MANUSIA	
2.1 Sejarah Kloning	12
2.1.1 Pengertian Kloning	16
2.1.2 Macam-macam Kloning	18
2.2 Proses Kloning Pada Manusia	22
2.2.1 Pewarisan Sifat Kloning	25
2.2.2 Manfaat Kloning Pada Manusia	27
2.3 Hukum Kloning pada Manusia dalam Pandangan Dunia	31
BAB III. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLONING PADA MANUSIA	
3.1 Biografi Singkat Para Ulama	38
3.1.1 Biografi Syekh Yusuf Qaradhawi	38
3.1.2 Biografi Syekh Muhammad Husein Fadhlullah	41
3.2 Analisa Substantif Terhadap Hukum Kloning Pada Manusia	45
3.2.1. Kloning Menurut Fatwa Syekh Yusuf Qaradhawi	45
3.2.2. Kloning Menurut Fatwa Syekh Muhammad Husein Fadhlullah ...	54
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kloning berasal dari bahasa Inggris” *cloning*” yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual atau dengan arti lain, membuat fotokopi atau pengadaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Klon kemudian diartikan sebagai kumpulan organisme (makhluk hidup) baik tanaman atau hewan yang mengandung perangkat gen yang sama. Anak kembar yang berasal dari satu telur akan memiliki perangkat gen yang sama. Dipandang dari kesamaan perangkat gennya, maka dua saudara kembar satu telur dapat dianggap sebagai suatu klon yang terjadi secara alami, ini merupakan isyarat “Teknologi Ketuhanan”.¹

Teknik kloning ini pertama kalinya dilakukan oleh Robert Brig dan Thomas King berupa kloning pada sel cebong. Gordon dari Inggris pada tahun 1961 berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh jadi kecebong yang identik. Pada tahun 1933 Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan (*embryo splitting technique*), Empat tahun kemudian pada tanggal 23 Februari, Ian Wilmut berhasil mengkloning mamalia dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Lalu dilaporkan dalam Tabloid Inggris *Daily mail*, pada tanggal 17

¹Aziz, Mushofa, Imam Musbikhin, *Kloning Manusia Abad XXI*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), hlm.16

Juni 1999, tim ilmuwan Amerika Serikat ternyata telah berhasil mengkloning embrio-embrio manusia untuk pertama kalinya.²

Awal April 2002 manusia kloning pertama di dunia bernama Eve, bayi perempuan itu kini berusia dua belas tahun. Sehat dan kini mulai menginjak pendidikan, di pinggiran kota Bahama. Eve merupakan bayi yang pertama lahir dari 10 implantasi yang dilakukan *clonaid* tahun 2002. Kelahiran eve merupakan sebuah kejutan. Berita terbaru mengenai perkembangan kloning, pada Jum'at 24 April 2009, Panaziotis Zavos salah satu dokter di pusat kesuburan Amerika Serikat, mengklaim telah berhasil mengkloning 14 embrio manusia dan mentransfer 11 diantaranya ke rahim empat perempuan termasuk salah seorang gadis berumur sepuluh tahun bernama Cady yang tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di AS. Proses kloning ini menggunakan sel darah Cady yang telah dibekukan.³

Dalam rangka menjaga keturunan inilah ajaran agama Islam mensyari'atkan nikah sebagai cara yang di pandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kamahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan

²Aziz, Mushofa, Imam Musbikhin, *Kloning Manusia Abad XXI...*hlm.3

³<http://sains.kompas.com/read/xml/2009/04/24/07410794/dr.zavos.mulai.kloning.manusia>, diakses pada tanggal 07 April 2016

persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.⁴

Dalam penerapan teknologi kloning tidak lagi membutuhkan sel sperma dan sel telur sebagai bahan dasar terbentuknya makhluk hidup, akan tetapi dalam proses kloning ini kita hanya membutuhkan inti sel donor dan sel telur yang telah diambil intinya untuk menghasilkan makhluk hidup yang sama persis dengan pemilik inti sel donor. Pada awal penerapan kloning ini diterapkan pada botani kemudian hewan, dan sekarang sudah diterapkan pada manusia sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju seperti: Amerika, Jepang, Timur Tengah, dan masih banyak lagi yang lain. Sehingga apabila teknik kloning ini diterapkan pada manusia maka berbagai dampak akan muncul terutama masalah legalitas hukum, etika dan agama.⁵

Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah, pemimpin spiritual umat Islam di Libanon, sebagaimana dikutip oleh Azis Mushofa, dkk, memberikan fatwa bahwa kloning pada manusia halal hukumnya. Sebab kloning tidak berarti campur tangan manusia terhadap penciptaan Allah SWT. Dengan kloning itu, tidak serta merta manusia mengganti kedudukan Tuhan, ilmuwan itu tetap manusia dan ciptaan Tuhan. Sedangkan kloning itu adalah tanda-tanda keagungan Tuhan yang hendak diperlihatkan

⁴Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 7

⁵Masduki, dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, (Surabaya, CV Garuda, 1997), hlm. 29

kepada manusia.⁶ Manfaat positif yang mungkin diperoleh antara lain: (1) Kloning dapat membantu pasangan suami-istri yang mempunyai problem reproduksi untuk memperoleh anak, (2) Dengan kloning, para ilmuwan dapat mengobati berbagai macam penyakit akibat rusaknya, beberapa gen yang terdapat dalam tubuh manusia, (3) Kloning memberikan peluang kepada para ilmuwan untuk menentukan karakteristik (fisik dan mental) (4) ilmuwan dapat menentukan silsilah seseorang yang tak dikenal (5) dapat menjadikan sebagai dasar untuk membuktikan pelaku perzinahan.⁷

Di antara ulama kontemporer yang mengharamkan kloning salah satu nya adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi. Alasan diharamkannya kloning yaitu (1) Proses penciptaan manusia merupakan hak prerogatif Allah semata, dengan mengkloning manusia, berarti telah memasuki dan mengintervensi ranah kekuasaan Allah, (2) para ilmuwan tersebut tidak mempercayai bahwa Allah adalah pencipta yang paling sempurna, (3) Tuhan telah menciptakan manusia dengan keragaman, kloning manusia bertentangan dengan sunatullah.⁸

Dengan keberadaan beragam permasalahan dan adanya ketertarikan akan kontroversi diatas, penyusun termotivasi untuk menganalisis dan mengkaji yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi terkait dengan permasalahan euthanasia

⁶ Aziz, Mushofa, Imam Musbikhin, *Kloning Manusia Abad XXI*...hlm.178

⁷ Abul Fadl Mohsen Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 108

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), hlm. 677

dengan judul skripsi : **“HUKUM MELAKUKAN KLONING PADA MANUSIA (STUDI PERBANDINGAN FATWA SYEIKH YUSUF QARADHAWI DAN SYEIKH MUHAMMAD HUSEIN FADHLULLAH)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum melakukan kloning pada manusia menurut fatwa Syeikh Yusuf Qaradhawi?
2. Bagaimana hukum melakukan kloning pada manusia menurut fatwa Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah ?
3. Bagaimana hukum melakukan kloning pada manusia menurut Syari’at Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum melakukan kloning pada manusia
2. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang hukum melakukan kloning pada manusia dan kloning lainnya ditinjau dari perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Syeh Muhammad Husein Fadhlullah.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari kerancuan pengertian dan pemahaman para pembaca, maka perlu kiranya memberikan pengertian (penjelasan) tentang istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini. Istilah-istilah tersebut diantaranya :

1. Kloning
2. Manusia
3. Gen

1.4.1. Kloning

Kloning berasal dari kata ‘*Clone*’ yang diturunkan dari bahasa Yunani “*Klon*” yang artinya potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Kloning adalah langkah penggandaan (pembuatan tiruan yang sama persis) dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut. Kloning dalam biologi adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama (populasi) yang identik secara genetik.⁹

1.4.2. Manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Manusia adalah makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain), ikhtiar, usaha atau akal budi ada ditangan manusia, jadi orang harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai maksud dan tujuannyam berhasil dan tidakya usaha itu tergantung pada takdir Tuhan.¹⁰

⁹Ensiklopedia Bebas, *Kloning*, <http://id.wikipedia.org/wiki/kloning> Di akses tanggal 7 April 2016

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Arti kata Manusia*, <http://kbbi.co.id/arti-kata/manusia> Di akses tanggal 7 April 2016

Dalam Al-Qur'an manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain *al-insaan*, *al-naas*, *al-abd*, dan *bani adam* dan sebagainya. *Al-insaan* berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. *Al-naas* berarti manusia (jama'). *Al-abd* berarti manusia sebagai hamba Allah. *Bani adam* berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan nabi Adam. Namun dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

1.4.3. Gen

Dalam Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisik adalah urutan DNA yang mengkode *protein*, *polipeptida*, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Gen pembatasan modern adalah lokasi tertentu pada *genom* yang berhubungan dengan warisan dan dapat dihubungkan berfungsi sebagai regulator (pengendali), sasaran transkripsi yang, atau peran fungsional lainnya.

Penggunaan “gen” dalam percakapan sehari-hari misalnya “gen pintar” atau “gen warna rambut” sering dimaksudkan untuk pilihan variasi yang tersedia oleh gen. Meskipun ekspresi alel dapat serupa, orang sering menggunakan alel istilah untuk ekspresi gen yang *fenotip* yang berbeda. Gen yang diwariskan oleh seorang individu untuk keturunannya melalui proses reproduksi, bersama-sama dengan DNA yang

membawa itu. Dengan demikian, informasi yang menjaga keutuhan bentuk dan fungsi kehidupan suatu organisme dapat dipertahankan.¹¹

1.5. Kajian Kepustakaan

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai topik “hukum melakukan kloning pada manusia (studi perbandingan fatwa Syeh Muhammad Husein Fadlullah dan fatwa Yusuf Qardhawi” atau yang serupa yang belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kajian kepustakaan pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya dan buku-buku yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dalam pembahasan tulisan ini, digunakan metode

¹¹Dudung, *Pengertian, fungsi dan sifat gen serta struktur gen lengkap dengan ekspresinya*, <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-fungsi-dan-sifat-gen-seerta-struktur-gen-lengkap-dengan-ekspresinya>, di akses tanggal 7 April 2016

deskriptif komperatif dengan menggunakan perbandingan antara Syeikh Yusuf Qaradhawi dan Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia yang berguna untuk memperkuat dan kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya demi kepentingan masyarakat luas.

1.6.1. Jenis Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang menelaah dan membaca buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan topik pembahasan, yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan materil yang ada di dalam ruang perpustakaan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan yaitu:

a. Bahan Utama (primer)

Yaitu semua sumber dari data-data utama yang merupakan hasil dari buku yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan dalam permasalahan ini.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Sumber pendukung pada penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.

1.6.3. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul menjadi satu, selanjutnya akan diolah dan di analisa dengan metode ‘*Deskriptif Comperative*’ maksudnya yaitu semua data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu pada panduan penulisan Karya Tulis dan pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an dikutip dari Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, Departemen Agama RI tahun 2006.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memberikan gambaran umum Tentang Kloning meliputi Pengertian Kloning, sejarah lahirnya kloning, dan macam-macam kloning.

Bab tiga berisi tentang biografi Syeikh Yusuf Qaradhawi dan Syeikh Muhammad Husein Fadlullah, dan juga berisi tentang analisis dalil dari fatwa yang disampaikan oleh Syeikh Yusuf Qaradhawi dan Syeikh Muhammad Husein Fadlullah terhadap hukum kloning.

Bab empat merupakan bab penutup yang dalam penulisan karya ilmiah ini adalah merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari materi yang telah dibahas lalu diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS KLONING PADA MANUSIA

1.1 Sejarah Kloning

Seperti dikutip dalam buku, “Kloning Manusia Abad XXI oleh Aziz Mushofa, dkk,” menyebutkan bahwa jauh sebelum Ian Wilmut dan Keith Campbell, mengumumkan hasil uji cobanya tentang “teknik kloning” yang membuahkan “domba mungil” yang diberi nama domba “Dolly” pada tahun 1996. Sebenarnya pada tahun 1930-an telah dikenal “kloning” pada tumbuhan, yaitu dengan menempelkan pucuk ranting pohon induk ke calon batang-batang bawah. Pekerjaan demikian dapat dilakukan pada ranting pohon yang dapat melahirkan ribuan jumlahnya.

Pada tahun 1983, tercatat pula dalam sejarah, berlangsung untuk pertama kalinya transfer embrio manusia dari satu ibu ke ibu lainnya. Penelitian ini merupakan penerapan dari teori yang telah dicanangkan sebelumnya oleh para ilmu bioteknologi.

1

Penelitian tentang kloning pada beberapa dekade selanjutnya mengalami perkembangan yang pesat. Domba Dolly adalah hewan pertama yang dihasilkan dari teknik kloning dengan menggunakan sel dewasa. Dolly berasal dari sel kelenjar mammae (payudara) yang diambil intinya kemudian dimasukkan ke dalam ovum yang intinya sudah dibuang terlebih dahulu. Tahap selanjutnya yaitu ovum yang intinya sudah

¹Muliadi Kurdi, Muji Mulia, *Problematika Fikih Modern*, (Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2005), hlm.5

diganti dengan inti dari sel kelenjar mammae tadi, diberi kejutan listrik untuk memulai proses pertumbuhan menjadi embrio. Setelah terjadi proses pembelahan sel yang dianggap cukup yaitu mencapai *blastokis*, embrio ditanamkan kembali kedalam rahim biri-biri betina, dimana embrio itu tumbuh dan kemudian lahir. Domba Dolly hanya berumur sampai 6 tahun, pada tahun 2003 domba Dolly mati karena terkena penyakit paru-paru.²

Sebelum dihebohkan dengan penemuan-penemuan kloning, kita telah dihebohkan dengan beberapa penemuan dalam bidang reproduksi manusia, misal bayi tabung dengan menggunakan tehnik IVF (*In Vitro Fertilization*). Belum surut pembicaraannya tentang bayi tabung ini, kemudian muncul kloning manusia. Teknik ini merupakan hasil teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan bayi tabung. Pada umumnya mayoritas ilmuwan menolak kloning pada manusia. Berbeda dengan kloning pada manusia, kloning pada hewan tidak mendapat pertentangan dari para ilmuwan. Kelahiran Dolly sebagai hasil kloning mamalia pertama cukup menghebohkan baik bagi ilmuwan maupun orang awam, bukan karena kelahirannya itu sendiri, melainkan keberhasilan pada domba itu memungkinkan peluang penerapan kloning pada manusia cukup besar. Pada tanggal 24 Juli 1997 ilmuwan Inggris mengkloning domba Polly. Bila dibanding dengan domba Dolly, domba Polly lebih canggih karena gen manusia ditambahkan dalam proses pengkloningan Polly.³

²Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta, Nuha Medika, 2014), hlm.157

³Azis Mustofa, Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI...*hlm. 58

Dari berhasilnya kloning pada hewan mulailah percobaan pada manusia. Clonaid perusahaan bioteknologi di Bahama, yang sukses menghasilkan manusia kloning pertama di dunia tanggal 29 Desember 2002. Bayi berberat sekitar 3.500 gram berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Eve itu, kini dalam kondisi sehat. Bayi itu merupakan kloning dari seorang wanita Amerika Serikat berusia 31 tahun yang pasangannya *infertile*. Kelahiran bayi kloning kedua ialah dari perempuan lesbian Belanda keesokan harinya Sabtu, 4 Januari 2003. Kelompok yang menamakan diri dengan Raelians ini mengaku mempunyai pengikut sekitar 55.000 orang diseluruh dunia. Sekte ini juga mengklaim pada tanggal 23 Januari 2003 telah melahirkan seorang bayi kloning yang dilahirkan di Jepang.⁴

Tim ilmuwan dari Amerika Serikat telah berhasil memanfaatkan teknik kloning untuk membuat lima embrio manusia. Dari kelima embrio tersebut, tiga diantaranya dipastikan kloning dari dua pria. Terobosan ini berhasil dilakukan *Stemagen Corp di La Jolla, California* menggunakan teknik yang disebut SCNT (*Somatik Cell Nuclear Transfer*). Inti sel telur diambil kemudian di isi inti sel somatik, dalam hal ini digunakan sel kulit. Teknik seperti ini di pakai Ian Wilmut dan kawan-kawan untuk membuat Dolly, domba kloning pertama. Sel telur yang telah di isi inti sel somatik tersebut dibudidayakan dalam lingkungan bernutrisi sampai tumbuh menjadi embrio. Setelah lima hari, terbentuk embrio yang tersusun dari kumpulan sekitar 150 sel.

⁴Yulia Fauziyah, Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan “Dalam Perspektif Etika dan Hukum”*, (Yogyakarta, Nuha Medika, 2013), hlm. 96

Embrio-embrio tersebut tidak dimaksud untuk dikembangkan menjadi janin, melainkan sebagai sumber sel induk embrionik. Jenis sel induk yang terbentuk pada embrio tua yang akan berkembang menjadi janin ini sangat berguna karena dapat tumbuh menjadi tulang, daging, kulit dan jaringan tubuh lainnya. Pada penelitian kali ini, para peneliti Stemagen belum mengekstrak sel induk embrionik dari embrio hasil kloning. Namun, mereka sudah berhasil membuktikan bahwa embrio tersebut merupakan hasil kloning karena memiliki DNA yang sama dengan pria yang menjadi donornya.

Pada tanggal 3 Maret 2009, seorang dokter di Italia menyatakan dirinya sukses mengkloning tiga bayi yang kini hidup di Eropa. Ia bernama Severino Antinori, Seorang dokter Ginekolog. Kloning itu ia lakukan pada dua bayi laki-laki dan seorang perempuan yang kini berusia sembilan tahun. Mereka lahir dengan sehat dan dalam kondisi kesehatan yang prima. Saat ini proses kloning dilakukan dengan cara sel telur dari ibu ketiga bayi dibuahi di laboratorium dengan metode yang diklaimnya sebagai transfer nuklir. Menurutnya, metode yang dilakukannya adalah pengembangan dari teknis yang pernah dilakukan terhadap pengkloningan domba Dolly pada tahun 1966.

Teknik yang diterapkan grup Antinori identik dengan teknik kloning hewan. Menurut Panos Zavos, seorang profesor fisiologi reproduksi dari Universitas Kentucky Amerika Serikat, kloning manusia bertujuan membantu pasangan yang tidak dapat memperoleh keturunan, dengan catatan pasangan ini tidak menginginkan anak biologis

yang berasal dari sel telur atau sperma orang lain. Zavos menjamin, teknologi grupnya tidak akan digunakan bagi individu yang ingin membuat kloning dirinya sendiri.

Zavos juga meyakinkan bahwa bayi hasil kloning akan dilahirkan dalam waktu paling lambat 24 bulan. Zavos sudah menetapkan biaya untuk setiap orang yang ingin mengkloning. Biaya yang ditetapkan 45.000 dolar AS hingga 75.000 dolar AS atau sekitar Rp 428 juta sampai Rp 713,4 juta. Menurut pemaparannya, dunia harus siap menghadapi fakta teknologi kloning manusia yang sudah hadir. Oleh karena itu, lebih baik menangani teknologi itu secara baik dan bertanggung jawab ketimbang menafikkannya.⁵

1.1.1 Pengertian Kloning

Kloning berasal dari bahasa Inggris yaitu *cloning*. Beberapa pendapat lain mengatakan bahwa cloning berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata klon yang berarti tangkai. Klon sebagai kata benda berarti suatu individu yang dihasilkan secara aseksual, suatu individu yang berasal dari sel somatik tunggal orang tuanya dan secara genetik identik. Klon dalam kata kerja adalah suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk dari pembelahan yang berulang (aseksual) dari satu sel atau organisme. Kloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan maupun manusia.

⁵Yulia Fauziyah, Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan “Dalam Perspektif Etika dan Hukum”*...hlm.96

Kloning manusia merupakan teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Kloning merupakan pembuatan manusia dengan genetik yang identik.⁶

Setiap kloning manusia memerlukan sel somatik dan tetap memerlukan sel telur. Sel somatik adalah semua sel, selain sel reproduksi. Dalam setiap sel terdapat organel berupa dinding sel, membran sel, nukleus. Dinding sel berfungsi untuk melindungi dan menguatkan sel. Membran sel sebagai pengatur peredaran zat dari dan ke dalam sel. Nukleus adalah pengatur seluruh kegiatan hidup dari sel, termasuk proses perkembangbiakan. Inti sel ini yang diperlukan dalam kloning.

Ada dua jenis kloning yaitu :

- a. kloning terapeutik melibatkan sel-sel kloning dari orang dewasa untuk digunakan dalam kedokteran dan merupakan bidang penelitian aktif. Beberapa diantara keuntungan terapeutik dari teknologi kloning dapat diringkas sebagai berikut:
 1. Kloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan anak
 2. Organ manusia dapat dikloning secara selektif untuk dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi pemilik sel organ itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir resiko penolakan

⁶Yulia Fauziyah, Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan “Dalam Perspektif Etika dan Hukum”*...hlm.94

3. Sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi untuk menggantikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak, misalnya urat syarat dan jaringan otot
 4. Teknologi kloning memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel-sel. Dengan demikian, teknologi ini dapat digunakan untuk mengatasi kanker
 5. Teknologi kloning memungkinkan dilakukannya pengujian dan penyembuhan penyakit-penyakit keturunan.⁷
- b. Kloning reproduksi akan melibatkan pembuatan manusia dengan genetik yang identik.⁸

1.1.2 Macam-macam Kloning

a. Kloning Pada Tumbuhan

Nama lain dari kloning pada Tumbuhan yaitu Kultur Jaringan, yaitu suatu teknik untuk mengisolasi sel, *protoplasma*, jaringan dan organ dan menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman pada kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman sempurna kembali.

Ada dua teori dasar yang berpengaruh dalam kultur jaringan. Yang pertama adalah teori bahwa sel dari suatu organisme multiseluler dimanapun letaknya,

⁷ Abul Fadl Mohsen Ebrahim, *Fikih Kesehatan*...hlm. 108

⁸Yulia Fauziyah, Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan “Dalam Perspektif Etika dan Hukum”*...hlm.95

sebenarnya sama dengan *sel zigot* karena berasal dari satu sel tersebut. Yang kedua adalah teori totipotensi sel atau total genetik potential. Artinya, setiap sel yang memiliki potensi genetik mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi suatu tanaman lengkap.

Dalam Kultur jaringan ada beberapa faktor yang mempengaruhi regenerasi tumbuhan, yaitu:

1. Bentuk regenerasi dalam *culture in vitro*, seperti pucuk adventif atau embrio somatiknya.
2. Eksplan yaitu bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan awal untuk perbanyak tanaman. Yang penting dalam eksplan ini adalah faktor varietas, umur dan jenis kelaminnya. Bagian yang sering menjadi eksplan adalah pucuk muda, *kotiledon*, embrio dan sebagainya.
3. Media tumbuh karena di dalam media tumbuh terkandung komposisi garam anorganik, zat pengatur tumbuh dan bentuk fisik media.
4. Zat pengatur tumbuh tanaman. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan zat ini adalah konsentrasi, urutan penggunaan dan periode masa induksi dalam kultur tertentu.
5. lingkungan tumbuh yang dapat mempengaruhi regenerasi tanaman meliputi, temperatur, panjang penyinaran, intensitas penyinaran, kualitas sinar dan ukuran.

b. Kloning Pada Hewan

Kloning pada hewan adalah suatu proses dimana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari satu sel yang di ambil dari organisme induknya dan secara genetika membentuk individu baru yang identik sama. Artinya, hewan kloning ini adalah duplikat yang persis sama baik dari segi sifat dan penampilannya seperti induknya, dikarenakan adanya kesamaan DNA.

Pertama kali para ilmuwan membentuk sel kloning pada hewan tidak berhasil selama bertahun-tahun lamanya. Kesuksesan pertama yang di raih oleh ilmuwan pada saat mereka berhasil mengkloning seekor kecebong dari sel embrio di tubuh katak dewasa. Namun demikian, kecebong tersebut tidak pernah berhasil tumbuh menjadi katak dewasa. Kemudian dengan menggunakan *nuclear transfer* di sel embrio, para ilmuwan mulai melakukan penelitian terhadap mamalia. Tapi, sekali lagi hewan-hewan tersebut tidak pernah mencapai hidup yang panjang.

Kloning pertama yang berhasil diujicobakan dan bisa bereproduksi adalah seekor domba yang dinamakan domba Dolly. Sekarang ini para ilmuwan sudah sukses mengkloning beberapa hewan seperti tikus, kucing, kuda, babi, anjing, rusa, dan sebagainya dari sel embrio maupun sel non-embrio, tergantung dari tujuan pengkloningan tersebut. Jika diharapkan hewan hasil kloning yang bisa bereproduksi, maka digunakanlah sel non-embrio. Sedangkan jika diharapkan hewan yang tidak harus bereproduksi, maka akan digunakan sel embrio.⁹

⁹Agnes Denanda, *Kloning*, <http://denadenanda.blogspot.co.id/2014/01/kloning.html>. Diakses tanggal 17 Agustus 2016.

c. Kloning Pada Embrio

Kloning pada embrio terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim istri yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya lalu sel embrio ini dibagi dengan satu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Kemudian, sel-sel embrio itu dipisahkan agar masing-masing menjadi embrio tersendiri yang persis sama dengan sel embrio pertama yang menjadi sumber pengambilan sel. Selanjutnya, sel-sel embrio itu dapat ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan istri), atau dalam rahim istri kedua dari suami bagi istri pertama pemilik sel telur yang telah dibuahi tadi. Yang selanjutnya akan menghasilkan lebih dari satu sel embrio yang sama dengan embrio yang sudah ada. Lalu akan terlahir anak kembar yang terjadi melalui proses kloning embrio ini dengan kode genetik yang sama dengan embrio pertama yang menjadi sumber kloning.

d. Kloning Pada Manusia

Kloning pada manusia terdapat dua cara. *Pertama*, kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. sel telur ini setelah bergabung dengan inti sel tubuh laki-laki lalu ditransfer ke dalam rahim

seorang perempuan agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh.

Kedua, kloning manusia dapat pula berlangsung di antara perempuan saja tanpa memerlukan kehadiran laki-laki. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perempuan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini setelah bergabung dengan inti sel tubuh perempuan lalu di transfer ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Hal tersebut mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan pada hewan domba.¹⁰

1.2 Proses Kloning Pada Manusia

Pembuahan dan inseminasi buatan dalam proses kloning manusia terjadi pada sel-sel tubuh manusia (sel somatik), bukan sel kelamin. Seperti diketahui, dalam tubuh manusia terdapat milyaran bahkan trilyunan sel. Dalam setiap sel somatis manusia mengandung 46 kromosom (materi genetik yang mengandung seluruh sifat yang diturunkan pada manusia) yang diorganisasikan ke dalam 22 pasangan autosom dengan ditambah satu pasangan kromosom kelamin. Sedangkan pada sel *gamet*, jumlah

¹⁰*Macam-macam Kloning*, www.e-jurnal.com/2013/09/macam-macam-kloning-html. Diakses tanggal 30 Agustus 2016

kromosomnya setengah dari sel somatis atau dengan *haploid* yaitu 23 kromosom. Setelah fertilisasi, zigot akan mengandung perangkat *diploid kromosom*, setengah berasal dari maternal (ibu) dan setengah berasal paternal (ayah) (Kingston, 1997).

Lebih lanjut Kingston (1997) mengungkapkan selama meiosis, yang merupakan pembelahan sel yang menyebabkan terbentuknya *gamet*, maka terjadi rekombinasi antara kromosom parental yang homolog. Pertukaran bahan kromosom menyebabkan pemisahan gen-gen yang mula-mula terletak pada kromosom yang sama, dan keadaan demikian menyebabkan adanya keanekaragaman genetik di dalam keluarga.

Dalam proses kloning pada manusia, sel yang diambil dari tubuh seseorang lebih mengandung 46 buah kromosom atau seluruh sifat-sifat yang akan diwariskan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, anak yang dihasilkan dari proses kloning ini akan mempunyai ciri-ciri hanya dari orang yang menjadi sumber pengambilan inti sel tubuh. Anak tersebut merupakan keturunan yang berkode genetik sama persis dengan induknya yang dapat diumpamakan dengan fotokopi selembor kertas pada mesin fotokopi kilat yang berwarna, yakni berupa selembor gambar yang sama persis dengan gambar aslinya tanpa ada perbedaan sedikitpun.¹¹

¹¹Yulia Fauziyah, Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan “Dalam Perspektif Etika dan Hukum”* ...hlm.100

Proses pembuatan yang alamiah tidak dapat berlangsung kecuali dengan adanya laki-laki dan perempuan, dan dengan adanya sel-sel kelamin. Namun, dalam proses kloning pada manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki atau tanpa adanya laki-laki, dan terjadi pada sel-sel tubuh, bukan sel-sel kelamin.

Proses ini dilaksanakan dengan cara mengambil sel tubuh seorang perempuan dalam kondisi tanpa adanya laki-laki. Kemudian di ambil inti selnya yang mengandung 46 kromosom. Inti sel ini kemudian ditanamkan dalam sel telur perempuan yang telah di buang inti selnya. Selanjutnya, sel telur ini dipindahkan ke dalam rahim seorang perempuan setelah terjadi proses penggabungan antara inti sel tubuh dengan sel telur yang telah dibuang inti selnya.

Dengan penanaman sel telur di dalam rahim perempuan, sel telur tadi akan mulai memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin. Janin ini akan menjadi sempurna dan akhirnya dilahirkan ke dunia. Anak yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama persis dengan perempuan yang menjadi sumber asal pengambilan sel tubuh. Dengan demikian, proses kloning dalam kondisi seperti ini dapat berlangsung sempurna pada seluruh tahapnya tanpa perlu adanya seorang laki-laki.¹²

¹²Eis Ns, *Bayi Tabung, Kloning dan Inseminasi Buatan*,
http://www.academia.edu/8856771/BAYI_TABUNG_KLONING_DAN_INSEMINASI_BUATAN.
 Diakses tanggal 28 Agustus 2016

Kloning manusia memang dapat memecahkan problem ketidaksuburan, namun kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Ian Wilmut, A.E. Schnieke, J. McWhir, A.J. Kind, dan K.H.S. Campbell harus melakukan 277 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil mengkloning domba Dolly. Kloning manusia tentu akan melewati prosedur yang jauh lebih sulit dan lebih rumit lagi. Pada eksperimen awal untuk menghasilkan sebuah klon yang mampu bertahan hidup, akan terjadi banyak sekali keguguran dan kematian. Lebih jauh, dari sekian banyak embrio yang dihasilkan, hanya ada satu embrio yang akhirnya ditanamkan ke rahim wanita pengandung, sehingga embrio-embrio lainnya akan dibuang atau dihancurkan. Hal ini tentu akan menimbulkan problem serius karena menurut syari'at, penghancuran embrio adalah sebuah kejahatan.¹³

1.2.1 Pewarisan Sifat Kloning

Proses pewarisan sifat pada pembuahan alami akan terjadi dari pihak ayah dan ibu melalui proses *crossover* (tukar-silang). Menurut Sadler (2009), *Crossover* merupakan suatu proses yang penting dalam meiosis I, adalah pertukaran-pertukaran segmen *kromatid* antara pasangan kromosom yang homolog. Segmen-segmen *kromatid* putus dan diperlukan sewaktu kromosom homolog memisah. Sewaktu terjadi pemisahan, titik-titik pertukaran menyatu untuk sementara dan membentuk struktur seperti huruf X (*klasma*), umumnya terjadi sekitar 30 sampai 40 *crossover* (satu atau

¹³Abul Fadl Mohsen Ebrahim, *Fikih Kesehatan...*hlm. 112

dua per kromosom) antara gen-gen yang terpisah jauh dari satu kromosom pada setiap pembelahan *meiotik* I. Dari proses *crossover* ini akan diperoleh variabilitas genetik yang ditingkatkan melalui tukar silang yang menyebabkan redistribusi bahan genetik dan melalui distribusi acak kromosom homolog ke sel anak.

Oleh karena itu, anak-anak mereka tidak akan mempunyai corak yang sama. Kemiripan di antara anak-anak, ayah dan saudara-saudara laki-lakinya, ibu dan saudara-saudara perempuannya, begitu pula kemiripan diantara sesama saudara kandung, akan tetap menunjukkan nuansa perbedaan dalam penampilan fisiknya, misalnya dari segi warna kulit, tinggi dan lebar badan. Begitu pula mereka akan berbeda-beda dari segi potensi-potensi akal dan kejiwaan yang sifatnya asli (bukan hasil usaha).

Kaunee (2008) menyebutkan bahwa pewarisan sifat yang terjadi dalam proses kloning, sifat-sifat yang diturunkan hanya berasal dari orang yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Anak yang dihasilkan akan memiliki ciri yang sama dengan induknya dalam hal penampilan fisiknya seperti tinggi dan lebar badan serta warna kulit dan juga hal potensi-potensi yang bersifat asli. Dengan kata lain, anak tersebut akan mewarisi seluruh ciri-ciri yang bersifat asli dari induknya. Sedangkan ciri-ciri yang diperoleh melalui hasil usaha, tidaklah dapat diwariskan jika misalnya sel diambil dari seorang ulama yang faqih atau mujtahid besar atau dokter

ahli, maka tidak berarti si anak akan mewarisi ciri-ciri tersebut, sebab ciri-ciri ini merupakan hasil usaha dan bukan sifat asli.¹⁴

1.2.2 Manfaat Kloning

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) pada tahun 2002 telah menyatakan pandangannya terhadap reproduksi kloning untuk kesejahteraan umat manusia dengan dinyatakannya reproduksi kloning dapat dimanfaatkan untuk proses pemuliaan dan perbanyakan hewan guna peningkatan gizi masyarakat serta sebagai wahana baru untuk produksi vaksin dan obat. Kloning pada manusia (*reproducsi Cloning*) secara etis tidak dapat diterima sedangkan rekayasa jaringan (*therapeutic cloning*) dianggap etis dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Pada Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI) di Jogjakarta (2003) telah diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Klonasi pada manusia menimbulkan berbagai kesulitan antara lain adalah masalah *surplus zigot*, mengurangi keunikan genetis, menghasilkan individu dengan orang tua biologis tunggal dan mengaburkan nama keluarga serta garis silsilah, pewarisan dan perwalian.
- b. Pada tahap sekarang ini klonasi reproduksi tidak dibenarkan, namun penelitian klonasi terapeutis perlu dilanjutkan dan dilindungi.

¹⁴Yulia Fauziyah, Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan “Dalam Perspektif Etika dan Hukum”*...hlm.102

- c. Diperlukan pemantauan dan penilaian secara berkala dalam perkembangan klonasi serta dampaknya terhadap aspek-aspek etik, hukum dan sosial termasuk aspek ekonomi, agama dan psikologis.¹⁵

Keuntungan kloning pada manusia juga dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Memproduksi organ tubuh untuk transplantasi.

Sampai sekarang ini, masalah transplantasi organ tubuh masih kurang. Banyak orang yang sebenarnya organnya harus diganti tapi karena kekurangan donor, maka terpaksa harus menunggu dan bahkan banyak diantara mereka meninggal di dalam penantian. Misalnya, jenis penyakit Leukimia tertentu hanya bisa disembuhkan secara total dengan cangkok sumsum tulang belakang, banyak diantara mereka yang meninggal dalam penantian meskipun ada orang yang mau mendonorkan belum tentu cocok bila di cangkokkan karena reaksi negatif penolakan dari tubuh.

Kloning dipandang sebagai salah satu alternatif yang memungkinkan untuk mensuplai organ tubuh. Pada mulanya teknik ini terutama dipikirkan bagi seorang anak/bayi yang memerlukan transplantasi supaya bisa hidup. Orang tua bisa mengklon diri sendiri dengan harapan bahwa anak hasil kloning secara genetis tidak jauh berbeda dengan anak yang sakit itu dan dengan demikian

¹⁵M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4*, (Jakarta, EGC, 2008), hlm.113

anak yang hasil kloning ini bisa mendonorkan bagian tubuhnya untuk menyelamatkan anak yang sakit itu.

2. Menghindarkan penyakit.

Ada banyak sekali penyakit keturunan yang diturunkan dari orang tua ke anak yang disebabkan oleh abnormalitas gen yang ada di dalam sel orang tuanya. Masalah penyakit keturunan abnormalitas gen dalam mitokondria ini bisa dipecahkan dengan kloning, yakni dengan membuang mitokondria dari sel telur yang abnormalitas gen itu dan memasukkan *nukleus* ke dalam sel telur yang sehat, mitokondrianya lalu dikembangkan dalam medium sebelum akhirnya diimplitasinya ke dalam rahim.

3. Menciptakan manusia unggul.

Banyak orang menginginkan generasi setelahnya lebih baik dari dirinya. Para pendukung kloning juga mencita-citakan untuk menciptakan manusia atau ras unggul untuk memperbaiki ras manusia sekarang. Mereka ingin mengklon manusia seperti Einsten, Newton, Aristoteles, serta pemenang nobel lainnya. Dunia akan menjadi semakin cepat maju dan berkembang seandainya ada banyak orang jenius yang mengabadikan diri untuk perkembangan IPTEK. Menunggu kelahiran manusia unggul semacam ini dengan cara natural belum tentu seratus tahun ada satu kali, padahal dengan kloning diperkirakan bahwa orang jenius itu bisa diproduksi secara massal. Dengan cara ini, kita tidak akan pernah lagi kekurangan orang-orang jenius yang inovatif dan selalu menemukan sesuatu untuk perkembangan manusia.

4. Menyediakan bahan riset.

Dengan adanya kloning, bisa disediakan suplai bahan riset yang mencukupi. Hal ini karena sel organ yang diambil untuk dikloning sangat mudah tanpa orang itu merasa kehilangan. Serta dengan adanya persamaan identitas biologi akan mempermudah melaksanakan analisis dan koreksi genetika sehingga manusia yang akan lahir sehat dan bebas dari penyakit apapun.

5. Bisnis.

Kloning merupakan bidang usaha yang menjanjikan laba yang sangat besar, karena beberapa kelebihanannya. Namun, karena belum adanya prospek bisnis dan izin yang jelas untuk saat ini, maka minat investor untuk menanamkan modal masih belum banyak.

6. Immortalitas dalam genetis kloning.

Immortalitas dalam genetis kloning bukanlah berarti keabadian terhadap keseluruhan tubuh, namun yang sama hanyalah sejauh hal-hal yang bersifat genetis. Pribadi manusia sendiri merupakan percampuran dari faktor-faktor internal dan eksternal. Jadi pikiran dalam otak dan perasaan dalam hati manusia selalu tidak akan pernah sama.

7. Memecahkan masalah reproduksi.

Kloning mampu melaksanakan emansipasi bagi kaum wanita karena wanita mampu menghasilkan generasi penerusnya tanpa pengaruh laki-laki,

sedangkan laki-laki tidak akan mampu tanpa bantuan perempuan disebabkan laki-laki tidak mempunyai rahim untuk perkembangan embrio. Hal ini pun sangat membantu bagi pasangan homo untuk memperoleh keturunan.¹⁶

Masalah kloning ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer Ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik didalam Al-Qur'an dan Sunnah bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Karena itu, Kalau masalah ini hendak dikaji menurut hukum Islam maka harus dikaji dengan menggunakan metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad (mujtahidin), agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Namun kajian ini seyogyanya menggunakan pendekatan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar. Misalnya, ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum, agama dan etika.¹⁷

1.3 Hukum Kloning Pada Manusia dalam Pandangan Dunia

Keberhasilan kloning Dolly menimbulkan pro dan kontra. Banyak kalangan yang mempertanyakan etika dari reproduksi kloning. Direktur WHO Hiroshi Nakajima

¹⁶Zuwanna, *Kloning Pada Manusia*, <http://zuwanna1.blogspot.co.id/2013/10/kloning-pada-manusia.html>. Diakses tanggal 04 November 2016

¹⁷Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003), hlm.188

memberikan dua alasan penting penolakan kloning pada manusia, yaitu karena bertentangan dengan martabat dan integritas manusia, yang seharusnya memiliki ibu dan ayah biologis. Kloning pada manusia berarti mempermainkan kehidupannya, berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Selanjutnya, pada tahun 1990 dibentuk *Human Fertilisation and Embriology Authority (HFEA)* yang memiliki wewenang menjadi penasihat dan pengatur pelaksanaan reproduksi buatan di berbagai negara. Salah satu kebijakan yang terkait dengan kloning yaitu HFEA melarang melakukan kloning untuk tujuan reproduksi manusia. Lebih lanjut *The International Islamic Centre for Population Studies and Research* juga mengeluarkan kebijakan yang senada dengan HFEA. Salah satu rekomendasinya yaitu berkaitan dengan kloning yang berbunyi kloning untuk tujuan reproduksi dan duplikasi manusia dilarang. FIGO *Organisasi Ginekologi Internasional* juga mengeluarkan beberapa keputusan etik terkait reproduksi buatan, salah satunya yaitu kloning reproduksi atau duplikasi manusia tidak dibenarkan.

Dalam buku Kode Etik Kedokteran Indonesia terdapat penjelasan khusus untuk beberapa pasal dari revisi Kodeki hasil Mukernas Etik Kedokteran III, April 2002, dijelaskan tentang kloning, sebagai adopsi dari hasil keputusan Muktamar XXIII IDI tahun 1997, tentang kloning yang pada hakekatnya: Menolak dilakukan kloning pada manusia, bakteri, dan seterusnya. Menghimbau para ilmuwan khususnya kedokteran agar tidak mempromosikan kloning pada kaitan dengan reproduksi manusia. Mendorong ilmuwan untuk tetap memanfaatkan bio-reproduksi kloning pada:

- a. Sel atau jaringan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan melalui pembuatan zat atau *antigen monoclonal* yang dapat digunakan dalam banyak bidang kedokteran baik aspek diagnostic maupun aspek pengobatan.
- b. Pada sel atau jaringan hewan dalam upaya penelitian kemungkinan melakukan konasi organ, serta penelitian lebih lanjut kemungkinan diaplikasikannya kloning organ manusia untuk dirinya sendiri.¹⁸

Maraknya penelitian-penelitian tentang kloning yang melibatkan manusia sebagai subjeknya tak lepas dari bidang hukum. Hartiko dalam Lani (2003), mempertanyakan landasan yuridis jika kloning manusia diperkenankan. Ia mencemaskan jika pengadaan manusia secara massal yang semula diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia justru mengubah perilaku suatu bangsa menjadi tidak terkendali. Royalti yang sangat mungkin dituntut oleh individu pemilik gen yang akan diklon juga memerlukan landasan hukum.

Di beberapa negara, reproduksi kloning menjadi perdebatan dikalangan eksekutif maupun legislatif. Di Amerika Serikat, Bush yang kala itu masih menjadi presiden mengeluarkan pernyataan bahwa “*all human cloning is wrong*”. Berdasarkan pernyataan tersebut, secara konstitusi Amerika Serikat menolak reproduksi kloning.

¹⁸ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*...hlm.160

Lebih lanjut, presiden Bush menyatakan bahwa reproduksi kloning dan penelitian tentang kloning harus dilarang.¹⁹

Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim dalam pertemuannya yang ke-10 di Jeddah, 1418 H/1997 M, dengan suara bulat juga menetapkan bahwa:

- a. Kloning manusia apapun metode yang digunakan dalam pembuatan manusia tiruan ini, adalah sesuatu yang tidak Islami dan sepatutnya dilarang keras.
- b. Bila larangan syari'at yang tercantum pada Nomor 1 di atas dilanggar, maka konsekuensi-konsekuensi dari kloning manusia harus ditinjau berdasarkan syari'at.
- c. Semua manipulasi bioteknologi yang berhubungan dengan reproduksi dengan cara melibatkan elemen pihak ketiga (di luar ikatan perkawinan), baik itu berupa rahim, sel telur, atau sperma adalah tidak sah.
- d. Adalah tidak boleh memanfaatkan teknologi kloning dan rekayasa genetika di bidang mikroba, mikroorganisme, tanaman, atau hewan hidup, sesuai batasan-batasan syari'at, untuk mendorong hal-hal yang bisa menjadi kemaslahatan umum dan yang sama sekali tidak membahayakan.
- e. Seruan terbuka diberikan kepada negara-negara Islam untuk melegislasi undang-undang dan peraturan-peraturan yang perlu dalam rangka mencegah secara langsung maupun tidak langsung lembaga-lembaga lokal

¹⁹*Ibid...* hlm.163

dan asing, organisasi dan ahli-ahli asing untuk menggunakan negara-negara Islam sebagai tempat pelaksanaan eksperimen di bidang kloning manusia, demi kepentingan dakwa mereka sendiri.

- f. Harus ada kerjasama erat antara Akademi Fikih Islam dan Organisasi Medis Islam berkenaan dengan masalah kloning. Para anggota dari kedua organisasi ini harus mempelajari dan mengakrabkan diri dengan berbagai pembahasan ilmiah dan terminologi teknis mutakhir. Mereka juga harus mengadakan konferensi dan seminar reguler dalam rangka menegaskan sikap syari'at dalam masalah kloning.
- g. Harus disebarluaskan seruan untuk membentuk komite-komite khusus yang terdiri atas para pakar sains dan sarjana-sarjana syari'at dalam rangka merumuskan pedoman etis bagi pelaksanaan riset dan eksperimen di bidang ilmu-ilmu biologi dengan tujuan mengimplementasikan pedoman tersebut di negara-negara Islam.
- h. Dianjurkan untuk membentuk dan membiayai lembaga-lembaga riset khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan riset dibidang ilmu-ilmu biologi dan rekayasa genetika dengan mengacu pada batasan-batasan syari'at, terkecuali riset dibidang kloning manusia. Hal ini akan membuat dunia Islam mampu mengadakan riset yang mandiri dan mengakhiri ketergantungan mereka pada termuan-temuan pihak luar.
- i. Diserukan kepada media massa untuk memuat pandangan-pandangan Islam berkenaan dengan temuan-temuan ilmiah baru. Setiap usaha semestinya

dilakukan oleh media massa itu untuk tidak menyiarkan informasi-informasi yang salah tentang Islam. Dalam rangka mematuhi perintah Allah, semua laporan harus disebarluaskan.²⁰

Salah satu negara Asia yang mengeluarkan hukum positif tentang kloning adalah Korea Selatan. Parlemen Korea Selatan menetapkan peraturan berkaitan dengan kloning manusia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa “barang siapa yang melakukan kloning diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara.

Dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa Tentang Kloning pada Manusia (*United Nations Declaration on Human Cloning*, 2005) dinyatakan bahwa negara anggota harus mencegah segala macam bentuk kloning pada manusia yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia dan harus melindungi makhluk insani.

Di Indonesia belum terdapat hukum Positif yang khusus mengatur tentang reproduksi kloning. Namun, dalam Undang-Undang R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 70 Ayat (1), disebutkan ”Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi”. Dalam penjelasan UU R.I No.36 Tahun 2009, yang dimaksud sel punca adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu memperbaharui atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain yang lebih spesifik.²¹

²⁰ Abul Fadl Mohsen Ebrahim, *Fikih Kesehatan...*hlm. 115

²¹Abul Fadl Mohsen Ebrahim, *Fikih Kesehatan...*hlm. 165

Beberapa ilmuwan sangat menyayangkan tidak adanya hukum positif tentang reproduksi kloning. Bertens dan Sangkot Marzuki dalam *Kompas* (2002), mengemukakan bahwa “hingga kini belum ada hukum positif di Indonesia terlebih lagi dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai kloning manusia. Padahal, produk kloning dalam bentuk paling sederhana yaitu sel tunas (*Stemcell*) sudah mulai dipasarkan dan tidak menutup kemungkinan masuk ke Indonesia.

Kloning manusia pada dasarnya merupakan hal yang mengkhawatirkan, mengingat belum adanya undang-undang internasional tentang kloning, sementara hukum seringkali berjalan lebih lambat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil temuannya.²²

²²Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan...*hlm.165

BAB TIGA

PANDANGAN ISLAM TENTANG KLONING PADA MANUSIA

1.1 Biografi singkat para Ulama

1.1.1 Biografi Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Mustofa al-Qaradhawi. Beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada Tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamannya pun juga taat menjalankan agama, tidak heran bila Qaradhawi menjadi orang yang kuat menjalankan agama.

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh al-Qur'an dengan fasih. Setelah Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi Yusuf Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf al-Qardhawi memasuki pascasarjana (*Dirasah al-Ulya*) di Universitas al-Azhar, Kairo di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir-Hadist atau jurusan Akidah-filsafat.

Setelah itu beliau melanjutkan program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakat* (Fiqh zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia di tahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin, setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan di sana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan *Ma'had-Din* (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qaradhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut.

Yusuf Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh Hasan al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang di impor dari barat atau yang di bawah oleh penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya Yusuf al-Qaradhawi banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama al-Azhar.

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslim dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaqlid kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam pemikiran kitab-kitab klasik fiqh dan pemikiran ulama lainya.

Dalam masalah ijtihad, Yusuf al-Qaradhawi merupakan ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, para ulama harus lebih banyak membaca dan menela'ah buku-buku agama yang ditulis oleh orang-orang non-Islam serta membaca kritik-kritik lawan Islam. Menurutnya seseorang ulama yang bergulat dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya tempo dulu.

Qaradhawi mengemukakan bahwa pengetahuan Islam harus tetap berkembang, apabila pengetahuan Islam hanya merujuk pada pemikiran-pemikiran ulama terdahulu

(*salaf*) pengetahuan Islam tidak akan berkembang, pengetahuan Islam haruslah disesuaikan dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu umat Islam harus melakukan terobosan-terobosan baru tentang pengetahuan Islam dengan merumuskan suatu metode ijtihad baru.¹

1.1.2 Biografi Syeh Muhammad Husen Fadhlullah

Ayatullah al-Udzma Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah lahir pada tahun 1933 M di kota Najaf al-Asyarf. Ayahnya, Sayyid Abdul Rauf Fadhlullah adalah salah seorang ulama besar di Najaf kurang lebih selama tiga puluh tahun. Datuknya bernama Najibuddin Fadhlullah, adalah salah seorang ulama ternama pada masanya.²

Allamah Hussein Fadhlullah melewati masa kecil dan pendidikannya di bawah bimbingan ayahnya, Sayyid Abdul Rauf Fadhlullah, marji Syiah masa itu. Hussein Fadhlullah kecil ikut sekolah tradisional pada masa itu dan mempelajari bagaimana membaca, menulis dan qiraah al-Qur'an. Namun, pendidikan keras yang diterapkan oleh sekolah itu yang dikelola oleh seorang tua membuat Hussein Fadhlullah tidak betah belajar di sana. Dengan segera ayahnya mencari sebuah pusat pendidikan bernama *Muntada an-Nasyr* yang menggunakan metode pendidikan baru. Hussein Fadhlullah

¹Abdul Aziz Dahlan, *Al-Qaradhawi, Yusuf, Einsklopedi Hukum Islam Jilid* (Jakarta, PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm.1448

²Buletin Mitsal, *Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah-Panji Persatuan Islam*, [Http://buletinmitsal.wordpress.com/sosok/sayyid-muhammad-husain-fadhlullah](http://buletinmitsal.wordpress.com/sosok/sayyid-muhammad-husain-fadhlullah). Diakses tanggal 25 Agustus 2016

langsung duduk di kelas tiga dan ketika duduk di kelas empat ia meninggalkan sekolah dan memulai pendidikan agamanya di usia 9 tahun. Berbarengan dengan pendidikan agamanya, Hussein Fadhlullah mulai memperhatikan perkembangan yang terjadi di masanya. Hussein Fadhlullah mengikuti perkembangan yang ada lewat majalah-majalah Mesir, Lebanon dan tidak lupa majalah Irak.³

Hussein Fadhlullah mempelajari sejumlah pelajaran seperti *nahwu*, *sharf*, *ma'ani*, *bayan* hingga logika dan ushul fiqh pada ayahnya. Pada masa itu ia tidak berguru pada orang lain. Ketika pelajarannya sampai pada buku *Kifayah al-Ushul* jilid kedua, ia akhirnya berguru pada seorang ulama bernama Mojtaba Lankarani, Ulama dari Iran.⁴

Pada tahun 1966 M, berdasarkan permintaan kebanyakan para pengikutnya di Lebanon dan perintah ayah beliau yang ketika itu adalah seorang marja' disana, Hussein Fadhlullah kembali ke Lebanon. Hingga kemudia ia berhasil mendidik para kaum muda berdasarkan ajaran-ajaran al-Qur'an yang mulia. Kegiatan-kegiatannya hingga kini telah meluas meliputi bidang politik, kebudayaan, pendidikan serta

³Ibnu Jakfari, *Biografi Ayatullah Sayyid Hussein Fadhlullah*, <http://jakfari.wordpress.com/2010/07/05/biografi-ayatullah-hussein-fadhlullah>. Diakses tanggal 25 Agustus 2016

⁴ *Ibid...*

keagamaan. Ia termasuk salah seorang ulama yang terbilang paling aktif dalam menyebarkan agama Islam.⁵

Salah satu bentuk kecintaan beliau terhadap Islam dan tanda kecemburuannya terhadap non-Islam yang sangat tinggi, dilihat pada fatwa terakhirnya sebelum meninggal dunia ialah peringatan kepada kaum muslimin tentang adanya judaisasi atau pengyahudian daerah-daerah Islam saat ini terutama di Palestina dia pun meminta perhatian penuh dari seluruh kaum muslimin tentang adanya proses judaisasi ini. Kecintaan beliau terhadap peninggalan-peninggalan Islam ini mulai tampak sejak masa kecil.⁶

Kemudian beliau bergabung dengan Sayyid Mousa Sadr, beliau tumbuh besar dan berkembang di bawah bimbingannya. Namun kemudian tersiar kabar bahwa Sayyid Mousa Sadr menghilang di Libya, terakhir diberitakan bahwa seseorang mengakui perihal masih hidupnya Sayyid Mousa di dalam sebuah penjara di Libya. Kemudian Hussein Fadhlullah melanjutkan perjuangan Sayyid Mousa membidani dan melahirkan serta menjadi tokoh spiritual dibalik perjuangan Hizbullah, walau berulang kali beliau menjelaskan pada khalayak bahwa ia bukanlah bagian dari Hizbullah. Belakangan Hizbullah membuat jarak dengan Hussein Fadhlullah karena kedekatan

⁵Buletin Mitsal, *Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah-Panji Persatuan Islam*, <http://buletinmitsal.wordpress.com/sosok/sayyid-muhammad-husain-fadhlullah>. Diakses tanggal 25 Agustus 2016

⁶ *Ibid...*

beliau dengan Iran. Bahkan mengenai Hizbullah, 70% umat kristiani di Libanon memihak Hizbullah dan 40% umat Sunni di Libanon memihak Hizbullah. Artinya, lebih banyak umat kristiani yang memihak Hizbullah ketimbang orang-orang Ahlusunnah.

Disamping itu juga, Hussein Fadhlullah dan gerakannya turut membangunkan enam pusat pendidikan secara cuma-cuma yang lengkap, bagi menampung dan mendidik anak yatim. Malah, beliau turut mendirikan markas besar Islam di Beirut yang meliputi dua mesjid Imam Hasan dan Imam Husain, serta sebuah balai pertemuan yang diberi nama Fatimah az-Zahra. Selain daripada itu, gerakan beliau pernah membina pusat-pusat kebudayaan di berbagai penjuru kota Lubnan.

Peranan politik Hussein Fadhlullah dan pembelaannya terhadap revolusi Islam memiliki pengaruh yang sangat besar di kawasan timur tengah, dan beliau selalu dikenang sebagai pemimpin rohani Hizbullah. Bahkan, regim zionisme telah melakukan tiga kali usaha untuk membunuhnya. Akan tetapi, dua kali mereka mengalami kegagalan dan selebihnya mereka hanya mampu mencederai kakinya. Bekas peluru tersebut hingga sekarang masih dapat di lihat dengan jelas.

Di kalangan masyarakat Islam, terutama di Libanon dikala itu, beliau telah dianggap sebagai salah seorang marja' taklid terbesar. Malah, beragam penulisannya telah membuktikan keutuhan keilmuan dan amalannya. Di antara buku-buku yang pernah dihasilkan ialah: *Min Wahy al-Qur'an*, *Tafsir al-Qur'an sebanyak 25 jilid*, *al-*

Hiwar fi Dhau'il Islam, al-Masyru' al-Islami al-Hadhari, Fiqh al-Hayah, Rasalah fi ar-Radha', al-Yamin wa al-'Ahd wa Nadzr, dan banyak lagi.⁷

Ulama terkenal Syiah Lebanon Sayyid Hussein Fadhlullah, wafat pada usia 74 tahun. Di tahun-tahun terakhirnya, ia diperkenalkan sebagai ulama moderat terkait masalah sosial, khususnya wanita. Ungkapan itu merupakan opini bahwa beliau memiliki sejumlah fatwa khusus, tanpa menyebutkan secara transparan apa saja fatwa beliau terkait masalah ini. Karena semua tahu betapa perbedaan pandangan ijtihad bagi seorang marji merupakan hal yang wajar dalam wacana fiqh Syiah.⁸

1.2 Analisa Substantif Terhadap Hukum Kloning Pada Manusia

3.2.1 Kloning Menurut Fatwa Yusuf Qardhawi

Pada dasarnya, Islam menyambut baik perkembangan ilmu pengetahuan dan riset ilmiah. Dalam Islam, unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan demi kepentingan agama dan dunia umatnya, merupakan fardhu kifayah bagi mereka. Dengan demikian, umat Islam akan saling melengkapi dan tidak membutuhkan pihak

⁷Buletin Mitsal, Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah-Panji Persatuan Islam, [Http://buletinmitsal.wordpress.com/sosok/sayyid-muhammad-husain-fadhlullah](http://buletinmitsal.wordpress.com/sosok/sayyid-muhammad-husain-fadhlullah). Diakses tanggal 25 Agustus 2016

⁸Ibnu Jakfari, Biografi Ayatullah Sayyid Hussein Fadhlullah, <http://jakfari.wordpress.com/2010/07/05/biografi-ayatullah-hussein-fadhlullah>. Diakses tanggal 25 Agustus 2016

asing dalam setiap cabang ilmu pengetahuan dan spesialisasi, serta aplikasinya. Sehingga, mereka tidak menjadi beban bagi umat Islam.⁹

Namun dalam Islam, ilmu pengetahuan sama seperti halnya amal perbuatan, perekonomian, perpolitikan, dan Perang. Semua harus terikat oleh nilai-nilai agama dan etika. Islam tidak menerima ide pemisahan antara hal-hal tersebut dari agama dan etika, sebagaimana yang dikatakan sebagian orang, “Biarkan ilmu pengetahuan, perekonomian, politik dan peperangan berjalan dengan sendirinya, janganlah kalian memasukkan unsur agama dan akhlak ke dalamnya, karena dengan itu kalian hanya akan mempersempit dan menghalangi perkembangan, kemajuan serta gerak lajunya”.

Islam menolak pandangan yang merusak ilmu pengetahuan, perekonomian, dan perpolitikan ini. Islam melihat bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini harus tunduk di bawah petunjuk dan aturan agama. Karena aturan agama adalah Kalam Allah, dan Kalam-Nyalah yang paling tinggi. Secara logis, tindak tanduk manusia sebagai makhluk harus tunduk di bawah Kalam-Nya, Pencipta yang mahasuci. Kalam Allah selamanya adalah kebenaran, kebaikan, keadilan dan keindahan.

Yusuf Qardhawi membolehkan kloning dalam fauna. Pembolehan dilakukannya kloning pada fauna harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya masalah hakiki bagi manusia, bukan sekedar masalah semu dan hanya untuk sebagian orang.

⁹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3...* hlm. 673

- b. Tidak adanya kerugian atau bahaya yang lebih besar dari masalah tersebut.

Karena telah diketahui oleh sebagian orang, khusus para ilmuwan, bahwa tumbuh-tumbuhan yang direkayasa dengan proses genetika mempunyai kadar bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Berbagai peringatan tentang hal ini telah tersebar keseluruh dunia.

- c. Kloning tersebut tidak menyakiti dan membahayakan hewan itu sendiri, walaupun itu akan terjadi setelah jarak waktu yang lama. Karena dalam Islam, menyakiti binatang diharamkan.¹⁰

Di sini, kita menyatakan bahwa logika syari'at Islam dengan nash-nashnya yang mutlak, kaidah-kaidahnya yang menyeluruh dan berbagai tujuan umumnya, melarang praktik kloning pada manusia. Karena jika praktik kloning ini dilakukan pada manusia, maka akan mengakibatkan berbagai kerusakan sebagai berikut:

Pertama, hilangnya Sunnah *Tanawwu'* "*Hukum variasi*" di alam raya. Allah SWT menciptakan alam ini berdasarkan kaidah dan variasi. Oleh karena itu, kita menemukan keterangan tentang variasi tersebut banyak di ulang dalam al-Qur'an, setelah alam raya dan manusia diciptakan dengan warna kulit yang berbeda-beda. Perbedaan warna kulit pada manusia, menunjukkan fenomena variasi tersebut. Tentang hal ini, firman Allah ta'ala surat Faathir: 27-28 :

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*...hlm. 674

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرِجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

وَأَنْهَآوْغَرَآيِبُ سُودٌ (ير : 27-28)

Artinya: “*Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.*” (Q.S. Faathir: 27-28)

Praktik kloning pada manusia bertentangan dengan kaidah *tanawwu'* ini. Karena praktik kloning ini dilakukan dengan cara menciptakan duplikat-duplikat baru yang berasal dari satu orang. Hal ini akan berakibat pada munculnya banyak problem dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Sebagian problem tersebut dapat kita ketahui saat ini dan sebagian lagi mungkin akan ketahui setelah beberapa waktu nanti.

Kedua, kerancuan hubungan antara orang yang dikloning dengan hasil kloning nya. Hasil kloning dari seseorang, walaupun membawa semua sifat tubuh, otak, dan psikolog yang sama, tapi ia hidup setelah terlahirnya orang dikloning dengan jarak waktu tertentu. Hal ini terjadi karena manusia dalam bidang ilmu pengetahuan bila dibandingkan dengan ilmu yang ada di sisi Allah SWT. penciptaan manusia adalah pekerjaan Allah yang pada dasarnya manusia tidak diberi hak dan otoritas untuk menciptakan manusia oleh manusia sendiri. Kalau manusia mampu menciptakan

manusia dari hasil kloning, tak lebih berkat dari kemampuan pikir dan ijtihad yang telah diberikan kepadanya.

Namun begitu, manusia hanya dapat melahirkan dan mengetahui sesuatu yang bersifat material belaka dan dia tidak pernah mengetahui sesuatu dan menguasai yang lainnya seperti psikologis manusia dari hasil kloning. Karena hal itu berhubungan erat dengan masalah kegaiban atau alam ruh, maka manusia hanya diperkenankan bahagian-bahagiannya saja secara tidak mendetail.

Terkadang, walaupun hasil kloning tersebut membawa semua sifat karakteristik dasar yang sama, namun ia terpengaruh oleh lingkungan, pendidikan dan budaya sekitarnya. Maka, bisa saja tercipta dengan praktek kloning orang lain yang ideologi, tindakan dan wawasannya berbeda. Ini disebabkan hal-hal tersebut bisa dicapai dengan usaha manusia, tidak cukup hanya dengan faktor keturunan. Dengan demikian hasil kloning tersebut bisa menjadi orang lain, bukan orang yang dikloning.

Akan tetapi, apa hubungannya dengan orang yang dikloning? sebagian orang berpendapat bahwa ia adalah anak dari orang yang dikloning, karena ia adalah bagian darinya. Ini bisa diterima jika sebelumnya ia diletakkan di rahim seorang wanita lalu dikandungnya dan dilahirkan nya. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah saudara kembar dari orang yang dikloning. Sebagaimana dua orang kembar yang terlahir dari satu telur. Akan tetapi, hubungan bersaudara merupakan cabang dari hubungan ibu dan bapak. Lalu, bagaimana bisa terwujud cabang tanpa adanya asal?

Semua alasan di atas mengharuskan kita menolak praktik kloning pada manusia secara integral. Hal ini dikarenakan praktek kloning pada manusia akan menimbulkan

kerusakan-kerusakan yang sebagiannya tersebut telah tampak, sedangkan yang lainnya belum.

Kemungkinan kerusakan lain dalam praktik kloning adalah mengakibatkan hasil kloningnya cepat terjangkit penyakit menular. Mungkin juga akan mengakibatkan kematiannya dengan cepat. Jika salah satu dari mereka (hasil kloning) terjangkit penyakit, maka dengan cepat hasil-hasil kloning yang serupa akan tertular penyakit tersebut. Karena, walaupun mereka banyak, mereka sebenarnya adalah satu.

Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa kloning tidak akan digunakan untuk kejahatan, sebagaimana yang terjadi pada nuklir. Kini nuklir digunakan untuk menghancurkan dan membunuh tumbuh-tumbuhan dan manusia.¹¹

Kloning pada manusia pada hakikatnya melecehkan manusia itu sendiri dan berakibat buruk. Kloning manusia memiskinkan manusia sebab manusia itu hanya berasal dari satu gen. Ini berbeda dari kepribadian seseorang yang dilahirkan dari proses kehamilan biasa. Campuran gen laki-laki dan perempuan tidak ditemukan dalam proses kloning ini. Kloning membuktikan bahwa gen manusia begitu terbatas. Kloning berarti melawan secara fundamental persatuan antara laki-laki dan wanita. Ada bahaya bahwa kloning manusia dipakai sebagai usaha atau cara untuk mengganti seseorang yang terkenal dalam sejarah sebuah keluarga. Dengan demikian, muncul wajah-wajah

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*...hlm. 682

ذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ)

(يس : 36)

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Yasin: 36)

خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الذاريات : 49)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (adz-Dzaariyaat:49)

Sementara itu, kloning hanya bisa dilakukan dengan satu jenis kelamin saja, tanpa membutuhkan jenis yang lain. Sampai-sampai seorang wanita dari Amerika berkata, “Planet bumi ini hanya akan menjadi milik wanita”. Ini tentu bertentangan dengan fitrah yang digariskan oleh Allah untuk manusia. Bagaimanapun juga, praktik ini tidak akan membawa satu kemaslahatan bagi manusia. Manusia dengan fitrahnya membutuhkan jenis lain dan tidak hanya membutuhkan keturunan. Semua manusia saling menyempurnakan, sebagaimana firman Allah :

(195 :) ...

Artinya: “...Sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...”

(Ali Imran: 195)

Salah satu maksud dari sunnah berpasangan ini adalah supaya manusia saling menikmati. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan Adam dan menempatkannya di

surga, ia tidak dibiarkan-Nya sendiri. Walaupun Adam tinggal di surga, Allah menciptakan pasangan yang berasal dari diri Adam agar ia merasa tenang bersamanya.

Jika setiap laki-laki dan wanita membutuhkan teman agar bisa hidup dengan tenang dan tercipta rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka, maka keturunan mereka akan lebih membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang tersebut. Mereka membutuhkan suasana keluarga, serta membutuhkan seorang ibu yang pengasih dan seorang ayah yang pelindung. Di dalam keluarga, mereka belajar nilai-nilai etika dalam berinteraksi dengan orang lain, saling memahami, saling menasehati, saling memberi dan saling menolong dalam kebaikan serta ketakwaan.

Sementara itu, kloning tidak bisa mewujudkan hal di atas bagi setiap pasangan manusia. Kloning juga tidak bisa mewujudkan sebuah keluarga yang dibutuhkan oleh anak manusia untuk tumbuh dewasa di bawah naungan, lindungan, asuhan dan tanggung jawab keluarga. Karena setiap orang tua adalah pengasuh yang bertanggung jawab atas asuannya.¹³

3.2.1 Kloning Menurut Fatwa Syeh Muhammad Husen Fadhlullah

Prestasi ilmu pengetahuan yang sampai pada penemuan proses kloning, sesungguhnya telah menyingkapkan sebuah hukum alam yang ditetapkan Allah SWT. pada sel-sel tubuh manusia dan hewan, karena proses kloning telah menyingkap fakta bahwa pada sel tubuh manusia dan hewan terdapat potensi menghasilkan keturunan,

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3...*hlm. 683

jika inti sel tubuh tersebut ditanamkan pada sel telur perempuan yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi sifat inti sel tubuh itu tak ubahnya seperti sel sperma laki-laki yang dapat membuahi sel telur perempuan.¹⁴

Dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak dijumpai istilah hukum Islam, tapi yang dipakai adalah istilah *Tasyri'* atau Syariat yang berarti jalan ketempat mata air atau tempat yang dilalui air sungai. *Tasyri'* dalam arti yang luas adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia dan dengan lingkungan serta kehidupan.

Sebagai khalifah pengelola bumi yang telah diwariskan Allah SWT, manusia telah dibekali dengan peraturan-peraturan hidup. Peraturan-peraturan itu terdiri dari wahyu-wahyu langit (Al-Qur'an), tradisi para nabi (sunnah), dan kesepakatan para pemuka agama pada masa-masa tertentu (ijma'), di mana semua itu dipakai sebagai media hukum dalam rangka menciptakan kemakmuran, subur dan damai bagi alam raya ini. Keterangan lebih lanjut seputar masalah ini dijelaskan Al-Qur'an dalam beberapa kesempatan diantaranya manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling dibanggakan, dimuliakan oleh Allah SWT, diantara makhluk-makhluk lain, dengan misi utamanya adalah sebagai pengelola atau khalifah, pemakmur bumi. Misi ini demikian berat, melelahkan tapi mengasyikkan karena dalam menjalaninya akan

¹⁴Percy Ajis, *Pandangan Agama, Medis dan Hukum Kloning Terapeutik*, [Http://paj89.blogspot.com/2014/12/pandangan-agama-medis-dan-hukum-kloning.html](http://paj89.blogspot.com/2014/12/pandangan-agama-medis-dan-hukum-kloning.html), Diakses tanggal 04 November 2016

terjadi perubahan yang *measurable* dan *unmeasurable*, sehingga tidak semua makhluk mampu memikunya selain manusia itu sendiri.

Manusia telah dihiasi akal pikiran di samping jasmani dan rohaninya agar ia dapat menjalankan misi-misi tersebut. Akal pikiran tidak akan sempurna untuk menjalankan misi seberat itu tanpa dibekali dengan buku petunjuk (*guidance book*) atau referensi tentang misi apa yang harus di emban untuk kesuksesan misi itu. Oleh karena itu, untuk memperoleh jabatan Khalifah yang telah diberikan itu, manusia harus benar-benar berjalan sejumlah misi yang telah diberikan al-Qur'an kepadanya.

Jika kita lihat penciptaan manusia itu, dapat kita klasifikasikan ke dalam empat bagian, yaitu:

- a. Diciptakan dari tanah seperti penciptaan Adam as
- b. Diciptakan dari tulang rusuk Adam, yakni penciptaan Hawa
- c. Diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa seorang ayah, baik secara biologis maupun hukum, yakni penciptaan Nabi Isa as
- d. Diciptakan melalui proses kehamilan dengan adanya ayah dan ibu secara biologis.¹⁵

Banyak ayat al-Qur'an yang membahas pelbagai tahap penciptaan manusia. Di antaranya Al-Qur'an surat al-Hajj:5 yaitu:

¹⁵ Muliadi Kurdi, Muji Mulia, *Problematika Fikih Modern...*hlm.11

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ

عَلَقَةٍ تَمَّ مِنْ مَّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَّبِيِّنَ لَكُمْ وَتَقْرَأُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَّا

(5 :

Artinya: “kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki” (Q.S. al-Hajj-5)

Dari kutipan ayat di atas, tampak bahwa paradigma al-Qur'an tentang penciptaan mencegah tindakan-tindakan yang mengarah pada kloning. Dari awal kehidupan hingga saat kematian, semuanya adalah tindakan Tuhan. Segala bentuk peniruan atas tindakan-Nya akan dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas. Maka, ketika domba Dolly lahir tanpa proses seksual, pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah prestasi ilmiah ini akan merusak keimanan kita kepada Allah SWT. sebagai pencipta. Jawabannya tentu saja adalah “tidak”, berdasarkan pada pernyataan al-Qur'an bahwa Allah SWT. telah menciptakan Nabi Adam a.s tanpa ayah dan ibu, dan Nabi Isa a.s tanpa ayah.

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورة

(59 :

Artinya: “Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam, Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia” (Q.S. ali-Imran:59)

Di ayat lainnya Allah berfirman:

اَلتِّ الْمَلٰٓئِكَةُ يَمْرِيْمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ
الصّٰلِحِيْنَ قَالَتْ رَبِّ اَنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِىْ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا
يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (سورة ال عمران : 45-47)

Artinya: "...malaikat berkata: "Hai Maryam, Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) dari pada-Nya, namanya al-Masih Isa putra Maryam, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang di dekatkan (kepada Allah). Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk diantara orang-orang yang saleh". Maryam berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum disentuh oleh seorang laki-lakipun." Dia berfirman (dengan perantara jibril): Demikianlah bila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia". (Q.S. al-Imran: 45-47)

Hal yang sangat jelas dalam kutipan ayat-ayat di atas adalah bahwa segala sesuatu terjadi menurut kehendak Allah. Namun, kendati Allah telah menciptakan sistem sebab akibat dialam semesta ini, kita tidak boleh lupa bahwa Dia juga menciptakan pengecualian-pengecualian bagi sistem umum tersebut, seperti pada kasus penciptaan Nabi Adam a.s dan Isa a.s. Jika kloning manusia benar-benar menjadi kenyataan, maka hal itu adalah atas kehendak Allah SWT. Selain itu, jika manipulasi bioteknologi ini berhasil dilakukan, maka hal itu sama sekali tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah SWT. sebagai pencipta, karena bahan-bahan utama yang

digunakan adalah sel somatis dan sel telur yang belum dibuahi, adalah benda ciptaan Allah SWT.¹⁶

Berikut beberapa alasan untuk menguatkan pembolehan dilakukannya kloning:

- a. Dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama
- b. Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu
- c. Islam menyampaikan bahwa Allah selalu mengajari manusia dengan ilmu yang belum diketahui
- d. Allah menyatakan, bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah.¹⁷

Teknologi kloning kelak dapat membantu manusia dalam menemukan obat kanker, menghentikan serangan jantung, dan membuat tulang, lemak, jaringan penyambung atau tulang rawan yang cocok dengan tubuh pasien untuk tujuan bedah penyembuhan dan bedah kecantikan. Kita boleh melakukan riset kloning dalam rangka menemukan obat atau menyingkap misteri-misteri penyakit yang hingga kini dianggap tidak dapat disembuhkan. Hadis “untuk setiap penyakit ada obatnya” dapat menjustifikasi pelaksanaan riset-riset semacam ini. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengujian tentang ada tidaknya penyakit keturunan pada janin-janin hasil kloning guna

¹⁶ Abul Fadl Mohsen Ebrahim, *Fikih Kesehatan...* hlm. 109

¹⁷ Abraham, *Hukum Kloning dalam Perspektif Agama Islam*, [Http://abraham4544.wordpress.com/umum/hukum-kloning-dalam-perspektif-agama-islam](http://abraham4544.wordpress.com/umum/hukum-kloning-dalam-perspektif-agama-islam). Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016

menghancurkan janin yang terdeteksi mengandung penyakit tersebut dapat melanggar hak hidup.

Ada kemungkinan bahwa kelak manusia dapat menggantikan jaringan tubuhnya yang terkena penyakit dengan jaringan tumbuh embrio hasil kloning, atau mengganti organ tubuhnya yang rusak dengan organ tubuh manusia hasil kloning. Manipulasi teknologi untuk mengambil manfaat dari manusia kloning ini dipandang sebagai kejahatan oleh hukum Islam karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak hidup manusia. Namun, jika penumbuhan kembali organ tubuh manusia benar-benar dapat dilakukan, maka syari'at tidak menolak pelaksanaan prosedur ini dalam rangka menumbuhkan kembali organ yang hilang dari tubuh manusia, misalnya pada korban kecelakaan kerja di pertambangan atau kecelakaan-kecelakaan lainnya.¹⁸

¹⁸Yulia Fauziah, Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan "Dalam Perspektif Etika dan Hukum"* ...hlm.112

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan masalah ini. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan adalah:

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Hukum kloning pada manusia menurut Syeikh Yusuf Qaradhawi adalah haram.

Menurutnya, Kloning pada manusia ini dapat merusak kehidupan seseorang dan juga mempercepat kematian orang yang dikloning dan hasil kloning nya. Kloning ini juga akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sebagiannya telah tampak, sedangkan yang lainnya belum.

4.1.2 Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah menyatakan, bahwa kloning pada manusia ini halal hukumnya. Sebab kloning tidak berarti campur tangan manusia terhadap penciptaan Allah SWT. Dengan kloning itu, tidak serta merta manusia mengganti kedudukan Tuhan, ilmuwan itu tetap manusia dan ciptaan Tuhan. Sedangkan kloning itu adalah tanda-tanda keagungan Tuhan yang hendak diperlihatkan kepada manusia. Kloning ini juga mempunyai banyak manfaat untuk membangun generasi manusia.

4.1.3 Dalam Syari'at Islam, kloning merupakan salah satu usaha manusia yang telah mengalih fungsikan kodrat manusia. Hal ini telah disindir oleh Al-Qur'an, "Maka terangkanlah kepada-Ku tentang "*nutfah*" yang kamu pancarkan,

kamulah yang menciptakan atau Kamilah yang menciptakan.” Jika teknologi kloning ini berkembang dengan pesatnya dan dipakai oleh manusia maka dikuatirkan akan hilanglah nilai-nilai kemanusiaan dan hancurnya sendi-sendi kehidupan keluarga dan keturunan yang pada akhirnya laki-laki tidak butuh kepada perempuan dan begitu juga sebaliknya. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam Islam.

4.2 Saran

- 4.2.1 Penulis mengharapkan kepada para ilmuwan agar tidak melakukan tindakan Kloning pada manusia yang berakibat fatal sehingga dapat melanggar syariat Islam dan kode etik kedokteran. Karena sebelum percobaan itu sukses, akan banyak embrio-embrio yang akan dibuang. Kemudian penulis mengharapkan kepada pembaca agar tidak menyalahkan maupun meragukan kedua pendapat tersebut. Karena setiap mengeluarkan pendapat, keduanya selalu merujuk pada al-Qur'an dan Hadis.
- 4.2.2 Diharapkan kepada peneliti, apabila penelitian yang dilakukan tersebut menyangkut orang atau masyarakat, dan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan di kemudian hari, maka perlu dilakukan pertimbangan kembali sebelum melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Al-Qaradawi, Yusuf, Einsklopedi Hukum Islam Jilid* (Jakarta, PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Abraham, *Hukum Kloning dalam Perspektif Agama Islam*, [Http://abraham4544.wordpress.com/umum/hukum-kloning-dalam-perspektif-agama-islam](http://abraham4544.wordpress.com/umum/hukum-kloning-dalam-perspektif-agama-islam). Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016
- Abul Fadl Mohsen Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- Agnes Denanda, *Kloning*, <http://denadenanda.blogspot.co.id/2014/01/kloning.html>. Diakses tanggal 17 Agustus 2016.
- Aziz, Mushofa, Imam Musbikhin, *Kloning Manusia Abad XXI*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001)
- Buletin Mitsal, *Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah-Panji Persatuan Islam*, [Http://buletinmitsal.wordpress.com/sosok/sayyid-muhammad-husain-fadhlullah](http://buletinmitsal.wordpress.com/sosok/sayyid-muhammad-husain-fadhlullah). Diakses tanggal 25 Agustus 2016
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta, Nuha Medika, 2014)
- Dudung, *Pengertian, fungsi dan sifat gen serta struktur gen lengkap dengan ekspresinya*, <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-fungsi-dan-sifat-gen-serta-struktur-gen-lengkap-dengan-ekspresinya>, di akses tanggal 7 April 2016
- Eis Ns, *Bayi Tabung, Kloning dan Inseminasi Buatan*, www.academia.edu/8856771/BAYI_TABUNG_KLONING_DAN_INSEMINASI_BUATAN. Diakses tanggal 28 Agustus 2016
- Ensiklopedia Bebas, *Kloning*, <http://id.wikipedia.org/wiki/kloning> Di akses tanggal 7 April 2016
- [Http://sains.kompas.com/read/xml/2009/04/24/07410794/dr.zavos.mulai.kloning.manusia](http://sains.kompas.com/read/xml/2009/04/24/07410794/dr.zavos.mulai.kloning.manusia), diakses pada tanggal 07 April 2016
- Ibnu Jakfari, *Biografi Ayatullah Sayyid Hussein Fadhlullah*, <http://jakfari.wordpress.com/2010/07/05/biografi-ayatullah-hussein-fadhlullah>. Diakses tanggal 25 Agustus 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Arti kata Manusia*, <http://kbbi.co.id/arti-kata/manusia> Di akses tanggal 7 April 2016

- M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4*, (Jakarta, EGC, 2008)
- Macam-macam Kloning*, www.e-jurnal.com/2013/09/macam-macam-kloning.html. Diakses tanggal 30 Agustus 2016
- Masduki, dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, (Surabaya, CV Garuda, 1997)
- Muliadi Kurdi, Muji Mulia, *Problematisa Fikih Modern*, (Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2005)
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2013)
- Percy Ajis, *Pandangan Agama, Medis dan Hukum Kloning Terapeutik*, [Http://paj89.blogspot.com/2014/12/pandangan-agama-medis-dan-hukum-kloning.html](http://paj89.blogspot.com/2014/12/pandangan-agama-medis-dan-hukum-kloning.html), Diakses tanggal 04 November 2016
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003)
- Yulia Fauziyah, Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan “Dalam Perspektif Etika dan Hukum”*, (Yogyakarta, Nuha Medika, 2013)
- Yusuf Qaradhwani, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002)
- Zuwanna, *Kloning Pada Manusia*, <http://zuwanna1.blogspot.co.id/2013/10/kloning-pada-manusia.html>. Diakses tanggal 04 November 2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/1436/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
- Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
- Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

Memperhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):

1. **Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag**

Sebagai Pembimbing I

2. **Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag, MH**

Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : Nur Asiyah

N I M : 131209507

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : HUKUM MELAKUKAN KLONING PADA MANUSIA (Studi Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qardhawy dan Muhammad Husein Fadlullah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Darussalam
Pada Tanggal : 13 April 2016



Dp. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197109141997031001

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PM;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nur Asiyah
NIM : 131209507
Tempat/Tanggal Lahir : Ujong Tanjong / 24 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lamdom, kec. Lueng Bata

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Zufahmi
- b. Pekerjaan : Dagang
- c. Ibu : Nurjannah
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Ujong Tanjong kec. Meureubo kab. Aceh Barat

Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : SD Ujong Tanjong (2000-2006)
- b. SMP/MTsN : SMP Meureubo (2006-2009)
- c. SMA/MAN : SMK N1 Meulaboh (2009-2012)
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2012-2016)

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan
seperlunya.

Banda Aceh, 25 November 2016

Hormat saya

Nur Asiyah